



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752  
Semarang ☒ 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG  
NOMOR : 421.2/1026/ 2016

TENTANG  
PENGGABUNGAN DAN PENATAAN TATA NAMA  
SEKOLAH DASAR NEGERI  
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas, sarana prasarana pendidikan serta efektifitas pembinaan pada jenjang Sekolah Dasar Negeri perlu diadakan pengintegrasian sekolah yang merupakan penggabungan dua sekolah atau lebih yang sejenis menjadi satu sekolah;
  - b. bahwa dalam rangka penataan nomenclatur Sekolah Dasar Negeri yang diakibatkan penggabungan (regrouping) dari dua sekolah atau lebih perlu ditata nomor urut Sekolah Dasar Negeri di masing - masing wilayah Kecamatan;
  - c. Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar Di kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang;


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- KESATU : Menggabung 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dalam satu lokasi (kampus) menjadi 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan tugas dan wewenang kepada sekolah yang digabung untuk melaksanakan tugas dan kegiatan dengan nama sekolah yang baru sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, semua kekayaan/barang daerah (aset) milik Pemerintah Kota Semarang yang berada di Sekolah Negeri yang digabung diserahkan ke Sekolah Negeri yang digabung.
- KEEMPAT : Mengurutkan nomor urut tata nama Sekolah Dasar Negeri akibat penggabungan 2 (dua) sekolah dasar negeri atau lebih;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 10 Pebruari 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Semarang

  
Drs. Bunyamin, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Semarang

Nomor : 421.2/1026/2016

Tanggal : 10 Februari 2016

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

| NO | NAMA SEKOLAH                     |             | NPSN     | NSS          | ALAMAT                  | KECAMATAN       |
|----|----------------------------------|-------------|----------|--------------|-------------------------|-----------------|
|    | LAMA                             | BARU        |          |              |                         |                 |
| 1  | SDN GABAHAN 01<br>SDN GABAHAN 02 | SDN GABAHAN | 20329390 | 101030112025 | JL. SEBANDARAN I NO. 17 | SEMARANG TENGAH |

DAFTAR PENATAAN TATA NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

| NO | NAMA SEKOLAH        |                     | NPSN     | NSS          | ALAMAT                                 | KECAMATAN |
|----|---------------------|---------------------|----------|--------------|--|-----------|
|    | LAMA                | BARU                |          |              |  |           |
| 1  | SDN JATINGALEH 03   | SDN JATINGALEH 02   | 20329217 | 101030106022 | JL. KESATRIAN NO. 1                    | CANDISARI |
| 2  | SDN CANDI 04        | SDN CANDI 02        | 20329374 | 101030106017 | JL. SIBLAT V NO. 14                    | CANDISARI |
| 3  | SDN TEGALSARI 04    | SDN TEGALSARI 02    | 20328645 | 101030106031 | JL. WILIS V NO. 2                      | CANDISARI |
| 4  | SDN WONOTINGAL 01   | SDN WONOTINGAL      | 20328619 | 101030106002 | JL. KAWI I NO. 71                      | CANDISARI |
| 5  | SDN SEMBUNGHARJO 03 | SDN SEMBUNGHARJO 02 | 20328591 | 101030109016 | JL. SEMBUNGHARJO                       | GENUK     |
| 6  | SDN GEBANGSARI 04   | SDN GEBANGSARI 02   | 20329245 | 101030109020 | JL. PADI UTARA VIII BLOK K GENUK INDAH | GENUK     |

Semarang, 10 Februari 2016

